

SALINAN

# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) dalam mendukung pelaksanaan program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Rokan Hilir perlu Menyusun petunjuk teknis Brigade Alsintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Brigade Alat Dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
5. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian.

6. Brigade Alsintan adalah merupakan bentuk pendayagunaan alsintan yang diadakan melalui anggaran Kementerian Pertanian.
7. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir.
9. Kelompok Tani adalah beberapa orang petani atau yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pengelolaan alsintan di Dinas serta poktan/gapoktan dengan pola brigade dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian;
- b. untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan baik untuk kegiatan prapanen (pengairan, olah tanah dan tanam) maupun pasca panen; dan
- c. untuk memfasilitasi penyediaan alsintan untuk kegiatan Brigade Alsintan yang dikelola oleh Dinas dan poktan/gapoktan.

## Pasal 3

Sasaran dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. diterapkannya mekanisasi pertanian pada kegiatan budidaya tanaman dan pasca panen terutama di daerah sentra produksi padi, jagung dan kedelai; dan
- b. terorganisirnya pengelolaan alsintan dalam bentuk brigade yang dikelola secara terintegrasi antara Dinas, Korem/Kodim, Penyuluh, Poktan/Gapoktan dan Generasi Muda Penggerak Modernisasi Pertanian.

## Pasal 4

- (1) Prinsip pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan alsintan untuk proses budidaya dan pasca panen.
- (2) Pengelolaan Brigade Alsintan oleh Dinas dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kodim.
- (3) Alsintan dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten sekitarnya apabila kebutuhan alsintan di Daerah telah terpenuhi.

## BAB II BRIGADE ALSINTAN

### Pasal 5

- (1) Brigade Alsintan dibentuk untuk mengelola pemanfaatan bantuan alsintan yang diterima oleh Dinas.
- (2) Struktur Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan personel Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 6

Jenis-jenis Alsintan adalah sebagai berikut:

- a. traktor roda 4 (empat);
- b. traktor roda 2 (dua);
- c. pompa air 4 inc;
- d. pompa air 6 inc;
- e. *excavator mini hydraulic*;
- f. *hand sprayer* (semprotan);
- g. alat tanam jagung;
- h. *rice transplanter*/mesin tanam padi; dan
- i. *combine harvester*/mesin panen.

### Pasal 7

- (1) Segala bentuk pembiayaan dalam rangka pelayanan Brigade Alsintan ditanggung oleh pengguna layanan yang dikelola oleh Brigade Alsintan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bahan bakar;
  - b. upah operator;
  - c. mobilisasi alsintan; dan
  - d. perawatan dan pemeliharaan alsintan.
- (3) Komposisi pembiayaan alsintan dari nilai jasa penggunaan Alsintan adalah sebagai berikut:
  - a. bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
  - b. upah operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
  - c. mobilisasi alsintan 20% (dua puluh persen); dan
  - d. perawatan dan pemeliharaan alsintan berkisar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Satuan biaya Alsintan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berpedoman pada ketentuan komposisi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Pengguna Alsintan dapat mengajukan permohonan peminjaman kepada pengelola Brigade Alsintan.
- (2) Syarat-syarat peminjaman sebagai berikut:
  - a. surat permintaan pinjam pakai dari kelompok tani;
  - b. menandatangani surat pernyataan; dan
  - c. lokasi layak untuk di operasikan alsintan, berdasarkan hasil tim survei lokasi.

Pasal 9

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Brigade Alsintan, perlu dilakukan pembinaan, pendanaan, pendidikan dan pelatihan baik aspek teknis, manajemen dan keuangan bagi pengelola dan operator/teknisi Brigade Alsintan melalui pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,


ttd

FAUZI EFRIZAL



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BRIGADE  
ALAT DAN MESIN PERTANIAN

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALSINTAN



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG